



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG**

PENGANGKATAN STAF OPERATOR NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sehingga perlu dilakukan perubahan susunan dan struktur Perangkat Nagari Sungai Gambir Sako Tapan;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat Nagari, maka perlu mengangkat Staf Operator Nagari Sungai Gambir Sako Tapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

Memperhatikan : Surat Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 141/22/CRAHTA-2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Gambir Sako Tapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Mengangkat nama di bawah ini sebagai **Staf Operator Nagari** Sungai Gambir Sako Tapan, yaitu:
- | | |
|---------------|---------------------|
| Nama | : ISMALINA |
| No KTP | : 1301114111970001 |
| TTL | : Tapan, 14-09-1996 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pendidikan | : SMA |
- KEDUA** : Staf Operator Nagari sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Sungai Gambir Sako Tapan;
- KETIGA** : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Gambir Sako Tapan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Gambir Sako Tapan
Pada Tanggal 15 Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO



Tembusan:

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Indera pura
5. Yth, Yang bersangkutan
6. Arsip